

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

Premier MyLife Time Protection

Ringkasan Informasi Produk ini akan membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang akan Anda miliki.

Polis Asuransi adalah bukti kepesertaan dan kontrak asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan/ atau Tertanggung dengan PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagai Penanggung.

Penting untuk dibaca :

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini. Anda dapat menghubungi Kami jika menemukan hal yang tidak Anda pahami.
- Persetujuan pengajuan asuransi tergantung pada hasil seleksi risiko dari masing-masing calon nasabah.

Untuk membantu Anda memahami Ringkasan Informasi Produk ini, berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan dalam dokumen ini :

Istilah	Definisi
Pemegang Polis	Orang atau badan yang namanya tercantum dalam Data Polis sebagai pihak yang mengadakan asuransi dengan Penanggung dan memiliki hak atas Polis.
Tertanggung	Orang yang Namanya tertera dalam Data Polis dan atas dirinya diadakan pertanggungan dan memiliki kepentingan Asuransi dengan Pemegang Polis
Polis	Dokumen perjanjian asuransi antara Penanggung dan Pemegang Polis baik dalam bentuk cetak maupun digital yang memuat syarat-syarat perjanjian pertanggungan yang meliputi : PPAJ, Data Polis, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Tambahan Polis dan berikut semua Perubahan Polis (Endosemen) bila ada, dan /atau dokumen-dokumen lainnya yang tidak terpisahkan dari Polis
Premi	Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung yang merupakan syarat diadakannya pertanggungan berdasarkan Polis.
Uang Pertanggungan	Sejumlah nilai uang sebagaimana tertera dalam Data Polis yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan apabila memenuhi persyaratan pembayarannya yang tertera dalam Polis.

Premier MyLife Time Protection

- Jenis Produk** : Asuransi Jiwa Seumur Hidup.
- Deskripsi Produk** : Manfaat asuransi jiwa seumur hidup (*whole life*) yang memberikan perlindungan maksimal sampai Umur 100 (seratus) tahun dengan total manfaat meninggal hingga 350% (tiga ratus lima puluh persen) Uang Pertanggungan disertai Manfaat Hidup dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan.
- Premi** : Minimum Premi dimulai dari Rp 47.638/bulan untuk Masa Pembayaran Premi 20 (dua puluh) tahun.
- Besarnya Premi disesuaikan dengan Uang Pertanggungan, Umur dan Masa Pembayaran Premi.
- Masa Pembayaran Premi** : 5 (lima) tahun, 15 (lima belas) tahun dan 20 (dua puluh) tahun.
- Frekuensi Pembayaran Premi** : Bulanan, Kuartalan, Semesteran dan Tahunan.
- Mata Uang** : Rupiah.
- Masa Leluasa (Grace Period)** : 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
- Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)** : 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis.
- Masa Pertanggungan** : Sampai Umur Tertanggung mencapai 100 (seratus) tahun.
- Manfaat Asuransi** : **1. Manfaat Meninggal Dunia**
- Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Tahun Polis 1 (satu) - 5 (lima) akan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan.
 - Tahun Polis 6 (enam) dan seterusnya akan dibayarkan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) Uang Pertanggungan.
 - Apabila Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan sebelum mencapai Umur 5 (lima) tahun, maka pembayaran Manfaat Meninggal Dunia yang berlaku adalah seperti tabel di bawah ini :

Umur Pada Saat Meninggal Dunia	Uang Pertanggungan
≤ 1 (satu) tahun	20% (dua puluh persen)
2 (dua) tahun	40% (empat puluh persen)
3 (tiga) tahun	60% (enam puluh persen)
4 (empat) tahun	80% (delapan puluh persen)
≥ 5 (lima) tahun	100% (seratus persen)

Premier MyLife Time Protection

Manfaat Asuransi

- 2. Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan**
 - a. Apabila Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan pada Umur tidak melebihi 70 (tujuh puluh) tahun dan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Kecelakaan tersebut mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia, maka akan dibayarkan Manfaat Tambahan Kematian Akibat Kecelakaan sebesar 200% (dua ratus persen) Uang Pertanggungan.
 - b. Apabila Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan pada Umur melebihi 70 (tujuh puluh) tahun dan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Kecelakaan tersebut Tertanggung meninggal dunia, maka akan dibayarkan Manfaat Tambahan Kematian Akibat Kecelakaan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Uang Pertanggungan namun tidak dapat melebihi Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah).
- 3. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan**

Apabila Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup pada hingga akhir Masa Pertanggungan maka akan dibayarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Uang Pertanggungan.
- 4. Manfaat Hidup**
 - a. Apabila Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup pada Umur 70 (tujuh puluh) tahun maka akan mendapatkan Manfaat Hidup sebesar 15% (lima belas persen) dari Premi tahunan tanpa memperhitungkan faktor *loading* Premi yang akan dibayarkan hingga Tertanggung berumur 99 (sembilan puluh sembilan) tahun.
 - b. Pembayaran Manfaat Hidup akan dibayarkan kepada Pemegang Polis pada saat ulang tahun Polis yang dihitung berdasarkan persentase Premi standar dan tidak termasuk ekstra Premi (jika ada).
 - c. Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa pembayaran Manfaat Hidup maka Manfaat Hidup ini akan berhenti dan tidak ada pembayaran sisa Manfaat Hidup yang akan dibayarkan ke Penerima Manfaat.
- 5. Manfaat Asuransi akan dibayarkan setelah dikurangi semua kewajiban-kewajiban yang ada termasuk pinjaman Polis, pinjaman Premi otomatis dan kewajiban lainnya (jika ada).**

Polis ini mengandung Nilai Tunai yang besarnya tergantung pada Umur Tertanggung, Uang Pertanggungan, Umur Polis serta Nilai Tunai tidak memperhitungkan ekstra Premi yang dibayarkan.

Biaya

- : Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi dan komisi pada tenaga pemasar.

Uang Pertanggungan

- :
 - Minimum : Rp100.000.000
 - Maksimum : mengikuti prosedur *Underwriting*.

Persyaratan Pengajuan

- Umur Masuk Pemegang Polis** : Minimal 18 (delapan belas) tahun.
- Umur Masuk Tertanggung** : 30 (tiga puluh) hari - 60 (enam puluh) tahun.
- Ketentuan *Underwriting*** : *Full Underwriting*.

Menyampaikan informasi atau dokumen berupa :

1. Formulir Pengajuan;
2. Kartu Identitas; dan
3. Dokumen pendukung lainnya.
4. Masa Tunggu (*Waiting Period*) : Tidak Ada.
5. Masa Pemulihan Polis (*Reinstatement*) : Tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak tanggal Polis Berhenti Berlaku sampai dengan tanggal pengajuan Pemulihan Polis.
6. Masa Uji adalah masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis (mana yang terakhir), dimana Penanggung memiliki hak untuk mempertanyakan dan/atau menyelidiki informasi yang diberikan Tertanggung dalam PPAJ serta keterangan lainnya sehubungan dengan pertanggungan ini.

- Permohonan Pengajuan** : Pihak yang bermaksud mengajukan asuransi jiwa wajib mengisi, menandatangani dan melengkapi Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ) beserta dokumen pendukung yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Penanggung.

Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.

- Pengajuan Keluhan/Pertanyaan** : **Melalui Layanan sebagai berikut :**
- Chubb Life Care : 14087
 - E-mail : ChubbCare.ID@Chubb.com
 - WhatsApp : 0815 848 14087

Jam Pelayanan *Walk-In Customer* dan *Contact Center* adalah Senin - Jumat 08.00 - 17.00 WIB

Proses dan Prosedur Penanganan Keluhan :

- **Penyampaian keluhan**
Nasabah menyampaikan keluhan melalui telepon, e-mail, dan WhatsApp atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.

Persyaratan Pengajuan

- Pengajuan Keluhan/Pertanyaan** :
- **Penanganan keluhan**
 - Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan melalui tim penanganan keluhan.
 - Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menghubungi dan menindaklanjuti keluhan nasabah.
 - **Penyelesaian keluhan**
 - Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menginformasikan hasil tindak lanjut kepada nasabah melalui telepon, SMS, e-mail, WhatsApp atau surat.
 - Nasabah akan menerima informasi dari tim penanganan keluhan baik melalui Telepon, SMS, WhatsApp, e-mail bahwa keluhan telah di selesaikan oleh tim penanganan keluhan.
 - Penanganan keluhan secara lisan akan di selesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan yang di sampaikan secara tertulis. Dalam kondisi tertentu dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja kedepan dengan pemberitahuan tertulis.
- Ketentuan Lain -Lain** :
1. Penanggung akan menginformasikan kepada Pemegang Polis setiap perubahan dalam Polis.
 2. Informasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) diatas akan diberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
 3. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan terhadap ketentuan tersebut, maka Pemegang Polis dapat mengakhiri Polis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
 4. Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terkait dengan perubahan yang disampaikan pada poin 1 (satu) dalam waktu yang sudah diberikan, maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
 5. Setiap Perubahan Polis dituangkan dalam surat Perubahan Polis (Endosemen).
- Penebusan Polis** :
- Pemegang Polis dapat mengajukan Penebusan Polis secara tertulis kepada Penanggung dan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Polis.

Risiko-risiko

Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain :

Jenis Risiko	Penjelasan
Risiko Likuiditas	Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.
Risiko Nilai Tukar	Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran Premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.
Risiko Kredit	Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung/ Perusahaan Asuransi terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
Risiko Klaim	Klaim akan ditolak karena Tertanggung meninggal dunia atau mengalami kondisi yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penanggung di dalam Polis.
Risiko Polis Berakhir	Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi : <ol style="list-style-type: none">1. Berakhirnya pertanggungan yaitu pada Tanggal Berakhir Pertanggungan.2. Tertanggung meninggal dunia.3. Penebusan Polis (<i>Surrender</i>).4. Seluruh Manfaat Asuransi telah dibayarkan.5. Penanggung menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan.6. Penanggung menemukan adanya unsur pelanggaran ketentuan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (<i>United Nation</i>) dan/atau ketentuan sanksi ekonomi dan/ atau perdagangan negara Amerika Serikat dan/atau negara Uni Eropa dan/atau negara Indonesia dan/atau ketentuan perundangan yang berlaku dalam Polis.
Risiko Polis Berhenti Berlaku	Polis berhenti berlaku apabila : <ol style="list-style-type: none">1. Premi tidak dibayar dalam Masa Leluasa; dan2. Polis tidak memenuhi kondisi untuk diberlakukannya atau dilanjutkannya Pinjaman Premi Otomatis.

Risiko-risiko

Jenis Risiko	Penjelasan
Risiko Polis Berhenti	Polis Berhenti apabila Penanggung menemukan Pemegang Polis, dan/ atau seluruh pihak yang terlibat dalam pertanggung jawaban memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana dan/atau Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat terdapat dalam daftar terduga teroris dan/atau organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang dikeluarkan oleh otoritas terkait.

Dengan Polis Berakhir, Polis Berhenti Berlaku, atau Polis Berhenti maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.

Ilustrasi



Ibu Reina Umur **35 tahun** membeli produk **Premier MyLife Time Protection** dengan Uang Pertanggung jawaban sebesar Rp 300.000.000 dengan Masa Pembayaran **Premi 15 tahun** dan pembayaran Premi secara tahunan.



Premi Tahunan


Rp 5.856.000
Total Premi 15 tahun : Rp 87.840.000



Manfaat Asuransi :

- Manfaat Meninggal Dunia
 - Manfaat Meninggal Dunia dalam tahun ke-1 (satu) hingga ke-5 (lima) akan mendapatkan Rp 300.000.000
 - Manfaat Meninggal Dunia dalam tahun ke-6 (enam) dan seterusnya akan mendapatkan Rp 450.000.000
 - Tambahan Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan akan mendapatkan Rp 600.000.000
- Manfaat Hidup : sebesar Rp 878.400/tahun pada saat Ibu Reina mencapai Umur 70 (tujuh puluh) tahun dan akan dibayarkan hingga Ibu Reina mencapai Umur 99 (sembilan puluh sembilan) tahun.
Total Manfaat Hidup selama 30 tahun : Rp 26.352.000
- Manfaat Akhir Masa Pertanggung jawaban : Rp 600.000.000

Ilustrasi



* Pembayaran Manfaat Hidup akan berhenti jika Tertanggung Meninggal Dunia dalam periode pembayaran Manfaat Hidup dan tidak ada pembayaran sisa Manfaat Hidup yang akan dibayarkan ke Penerima Manfaat.

** Maksimum Uang Pertanggungan sebesar Rp 2.000.000.000 untuk Tertanggung yang Meninggal Dunia di atas Umur 70 tahun.

Skenario

1. Ibu Reina meninggal dunia karena penyakit pada tahun ke-3 (tiga) Polis, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan kepada penerima manfaat sebesar Rp 300.000.000 dan Polis akan berakhir.
2. Ibu Reina meninggal dunia karena Kecelakaan pada tahun ke-8 (delapan) Polis, maka Penanggung akan membayarkan 150% (seratus lima puluh persen) Uang Pertanggungan ditambah manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan sebesar 200% (dua ratus persen) Uang Pertanggungan, sehingga total yang diterima oleh penerima manfaat sebesar Rp 1.050.000.000 dan Polis akan berakhir.
3. Ibu Reina masih hidup hingga akhir Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan :
 - a. Manfaat Hidup sebesar Rp 878.400/tahun pada saat Ibu Reina mencapai Umur 70 (tujuh puluh) tahun dan akan dibayarkan hingga Ibu Reina mencapai Umur 99 (sembilan puluh sembilan) tahun. Total Manfaat Hidup selama 30 (tiga puluh) tahun sebesar Rp 26.352.000.
 - b. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar Rp 600.000.000 pada saat Ibu Reina mencapai Umur 100 (seratus) tahun dan Polis akan berakhir.

Ilustrasi yang tercantum hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak jaminan. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk ini akan dijelaskan secara lebih rinci dalam kontrak Polis.

Klaim

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim Asuransi.



Formulir klaim bisa Anda unduh dari **www.chubb.com/id**. Khusus untuk formulir klaim kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di buku Polis Anda atau di **www.chubb.com/id**



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb Life Indonesia atau kirimkan melalui pos.



Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

Ketentuan Klaim

1. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis, yaitu :
 - a. Formulir asli, terdiri dari :
 - Formulir pengajuan klaim yang telah diisi lengkap dan benar;
 - Formulir klaim meninggal dunia yang dilengkapi oleh Dokter;
 - b. Polis asli/alat bukti kepemilikan lainnya, jika sesuai;
 - c. Dokumen asli atau salinan berupa Akta Kematian dari Instansi yang berwenang;
 - d. Fotokopi bukti identitas pengaju, Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - e. Surat berita acara asli atau salinan yang dilegalisir dari kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena Kecelakaan;
 - f. Surat keterangan asli atau salinan yang dilegalisir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri;
 - g. Keputusan atau penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa Tertanggung sebagai orang yang hilang telah meninggal dunia; dan
 - h. Dokumen lain yang dibutuhkan Penanggung untuk mengajukan klaim.
2. Semua dokumen di atas harus disampaikan kepada Penanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia.
3. Dalam hal diajukan lebih dari 1 (satu) klaim pembayaran Manfaat Asuransi atas terjadinya lebih dari 1 (satu) peristiwa yang ditanggung berdasarkan Polis, maka pengajuan klaim-klaim tersebut harus dilakukan berdasarkan urutan terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut, kecuali ditentukan lain dalam Polis.
4. Seluruh biaya untuk melengkapi syarat-syarat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi menjadi tanggung jawab Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.

Klaim

Klaim Manfaat Akhir Masa Pertanggungungan atau Manfaat Hidup

Pembayaran Manfaat Akhir Masa Pertanggungungan atau Manfaat Hidup akan dilakukan ke rekening Pemegang Polis/Penerima Manfaat yang terdaftar di Penanggung.

Pengecualian

Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.

Perlindungan asuransi berdasarkan Polis ini tidak berlaku dan Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila terjadinya secara langsung atau tidak langsung yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Daftar Sebab Kematian yang Dikecualikan adalah sebagai berikut :
 - a. Bunuh diri dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungungan atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir.
 - b. Dihukum mati oleh pengadilan.
 - c. Tindak kejahatan yang dilakukan Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas pertanggungungan.
 - d. Dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan tindak kejahatan/ pelanggaran hukum atau percobaan melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum baik aktif maupun tidak.
 - e. Tertanggung terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex (ARC)*, atau infeksi oportunistik dan/atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya HIV, AIDS, atau ARC, dengan ketentuan bahwa :
 - i. Pengertian AIDS adalah sebagaimana didefinisikan oleh *World Health Organization (WHO)*;
 - ii. Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada *pneumocystis carinii* (penyakit radang paru-paru) organisme virus yang mengakibatkan *enteritis* yang kronis dan/atau infeksi jamur yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh;
 - iii. Tumor ganas mencakup tetapi tidak terbatas pada *Kaposi's sarcoma* (kanker tulang), sistem saraf pusat *limfoma* dan/atau keganasan lainnya yang sekarang diketahui atau yang akan diketahui sebagai penyebab kematian pada penderita AIDS tersebut.
 - f. Penyalahgunaan penggunaan alkohol atau obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk Dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat.
 - g. Kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya kecuali Tertanggung sudah dipertanggungkan di bawah Polis selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungungan.

Pengecualian

2. Daftar Sebab Kematian yang Dikecualikan oleh Kecelakaan adalah sebagai berikut :
- a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, waras atau tidak waras.
 - b. Hukuman mati berdasarkan putusan badan pengadilan.
 - c. Tindak kejahatan dan percobaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis.
 - d. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya (termasuk perkelahian), kecuali dalam upaya mencoba menyelamatkan jiwa.
 - e. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan, teroris, pembajakan, penculikan, ikut serta dalam huruhara, pemogokan, dan kerusuhan sipil.
 - f. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin.
 - g. Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya dan/atau berisiko tinggi seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olahraga udara termasuk *gantole*, balon udara, terjun payung/*sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya dan/atau berisiko tinggi lainnya.
 - h. Pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko (*occupational risk*) sebagai militer, polisi, pilot pesawat terbang non komersial, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan lainnya yang berisiko tinggi, kecuali telah dinyatakan secara tertulis oleh Tertanggung dan disetujui oleh Penanggung.
 - i. Kehamilan, kelahiran, keguguran, aborsi dan semua komplikasi yang timbul dari padanya.
 - j. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/ zat-zat kimia.
 - k. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter).
 - l. Kematian mendadak yang tidak diketahui penyebabnya dan tidak didahului Perawatan di Rumah Sakit akan dianggap sebagai Penyakit.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Polis

Berapa lama jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Saya?

Jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Anda dapat dilihat di dalam **Data Polis**, sepanjang tidak adanya pengakhiran Polis baik dari Penanggung ataupun Anda sebagai Pemegang Polis.

Apa yang harus Saya lakukan jika Polis Asuransi Saya hilang?

Segera hubungi **Chubb Life Care di 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** jika Polis Asuransi Anda hilang. Kami akan mencetakkan kembali Polis duplikat Anda setelah menerima dokumen berikut :

- Surat permohonan pencetakan Polis dari Pemegang Polis.
- Fotokopi kartu identitas yang berlaku (KTP, SIM atau KITAS).

Premi

Apakah besar Premi yang harus Saya bayarkan akan tetap sama selama Polis Asuransi Saya aktif?

Besar Premi Anda akan tetap sama selama Masa Pembayaran Premi.

Jika melewati Masa Leluasa pembayaran Premi, bagaimana status Polis Asuransi Saya?

Apabila pembayaran Premi tidak dilanjutkan setelah melewati Masa Leluasa oleh sebab apapun, sedangkan Polis telah memiliki Nilai Tunai, maka secara otomatis Penanggung akan memberlakukan Pinjaman Premi Otomatis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Catatan

1. **Premier MyLife Time Protection** merupakan produk asuransi jiwa seumur hidup. Calon Pemegang Polis atau Tertanggung wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan membeli produk.
2. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan *underwriting* Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **Premier MyLife Time Protection**.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **Premier MyLife Time Protection** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada **www.chubb.com/id**.
4. PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **Premier MyLife Time Protection** ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Disclaimer (Penting untuk Dibaca) :

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi kesehatan ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/perwakilan/pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan menyimpan data Pribadi Anda. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan memproses data pribadi Anda sesuai dengan praktik perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi yang termuat di dalam situs internet PT Chubb Life Insurance Indonesia yang beralamat di <https://www.chubb.com/id-id/footer/kebijakan-privasi-internet-chubb-life-indonesia.html> atau salinannya yang dapat Anda peroleh sesuai dengan tatacara yang diatur dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi tersebut.

PT Chubb Life Insurance Indonesia

Chubb Square, Lantai 6
Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230. Tel : 021 2356 8888
Email : ChubbCare.ID@Chubb.com
www.chubb.com/id

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia)
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)